



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten khususnya dibidang pelayanan publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin, dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2017 telah ditetapkan Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa untuk lebih menciptakan suasana persahabatan dalam pelayanan perizinan dipandang perlu meninjau kembali Pakaian Khusus Pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu:

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 2

Pakaian Dinas khusus di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berfungsi sebagai berikut :

- a. perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- b. meningkatkan citra aparatur Pemerintah Kabupaten pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan
- c. sebagai upaya untuk menciptakan suasana bersahabat bagi masyarakat pemohon izin.

BAB III PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Khusus Pegawai digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **Pria** : - Kemeja Lengan Panjang berwarna Hijau Tosca,
- Celana Panjang warna Hitam

- Dasi berwarna menyesuaikan
- Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal

- b. Wanita :**
- Blazer Lengan Panjang Warna Hijau Tosca
 - Rok Panjang warna Hijau Tosca.
 - Jilbab Menyesuaikan bagi yang menggunakan hijab.
 - Lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.

- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari Selasa dan Rabu.
- (3) Pakaian Dinas Pegawai pada hari Senin, hari Kamis, dan hari Jum'at sesuai dengan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Model Pakaian Dinas Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya pengadaan Pakaian Dinas Khusus Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

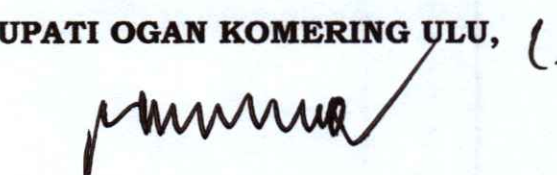
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Maret 2019**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 24 Maret 2019**

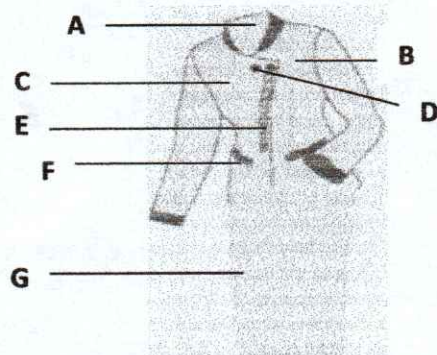
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2019
NOMOR....24**

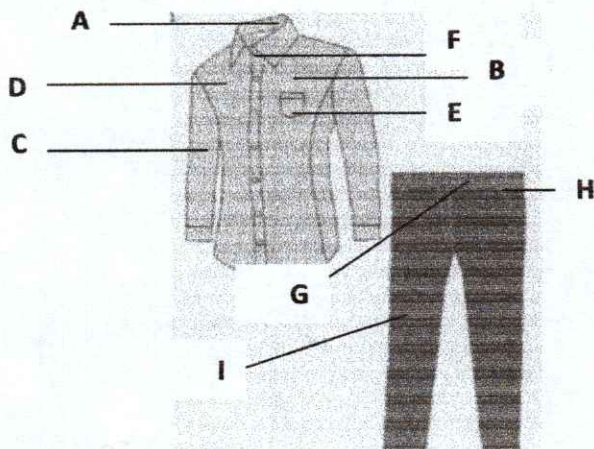
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

A. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



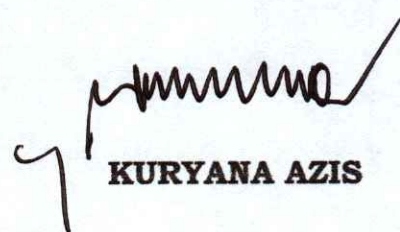
- A. Kerah Sanghai
- B. Papan Nama
- C. Lambang Korpri
- D. Kancing
- E. Garis Kancing Blazer
- F. Saku Bagian Bawah
- G. Rok

B. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA



- A. Kerah Kemeja
- B. Papan Nama
- C. Kemeja Tangan Panjang
- D. Lambang Korpri
- E. Saku Bagian Atas
- F. Dasi
- G. Ikat Pinggang
- H. Saku Celana
- I. Celana Panjang Dasar

BUPATI OGAN KOMERING ULU, /.


KURYANA AZIS

